PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PADANG (STUDI KASUS DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A))

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

EGA MAY PUTRI

NPM. 2110012111032

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No: 04/PID-02/III-2025

Nama	:	**Ega May Putri**
Nomor	:	**2110012111032**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:	**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Padang (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A))**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Selasa** Tanggal **Empat** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji)
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No.: 04/PID-02/III-2025

Nama	:	**Ega May Putri**
Nomor	:	**2110012111032**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:	**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Padang (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A))**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Empat** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Hendriko Arizal, S.H., M.H (Pembimbing)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dr.Desmal Fajri, S.Ag., M.H

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Padang (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A))

Ega May Putri[1], Hendriko Arizal [1]

[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: egamay0705@gmail.com

ABSTRAK

P2TP2A Kota Padang adalah lembaga yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani P2TP2A Kota Padang yaitu 6 (enam) siswa SD yang menjadi korban kekerasan seksual. Rumusan masalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang? (2) Apa kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?. Jenis penelitian yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen, data yang terkumpul dianalis secara kualitatif. Simpulan (1) Perlindungan hukum oleh P2TP2A Kota Padang yaitu pendampingan medis, pendampingan pelaporan kepolisian, pendampingan dalam proses pradilan, pendampingan psikologi, perlindungan data pribadi, dan pendampingan pendidikan (2) Kendala yang dihadapi P2TP2A Kota Padang adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, keluarga korban tidak kooperatif, masih kurangnya kemauan korban melaporkan kepada lembaga yang berwenang, dan korban sulit memberikan informasi.

Kata kunci: perlindungan hukum, seksual, anak, P2TP2A.

Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence in Padang City (Case Study at the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A))

Ega May Putri[1], Hendriko Arizal [1]

[1]*Legal Studies Program, Faculty of Law*, Universitas Bung Hatta

Email: egamay0705@gmail.com

ABSTRACT

P2TP2A Padang City is an institution established by the regional government to provide services for women and children who experience violence based on Article 1 Number 10 of the Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Number 2 of 2022 concerning Minimum Service Standards for Integrated Services for Women and Children Victims of Violence. The cases of sexual violence against children handled by P2TP2A Padang City were 6 (six) elementary school students who were victims of sexual violence. Problem formulation (1) How is the legal protection for child victims of sexual violence at the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in Padang City? (2) What are the obstacles faced by the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in Padang City in implementing legal protection for child victims of sexual violence? The type of sociological juridical research, the data sources used are primary data and secondary data, the data collection technique uses interviews and document studies, the collected data is analyzed qualitatively. Conclusion (1) Legal protection by P2TP2A Padang City includes medical assistance, assistance in police reporting, assistance in the pre-trial process, psychological assistance, personal data protection, and educational assistance. (2) The obstacles faced by P2TP2A Padang City are the lack of public understanding of children's rights, the victim's family is not cooperative, the victim is still not willing to report to the authorized institution, and the victim has difficulty providing information.

***Keyword: Legal, sexual, child protection*, P2TP2A.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Adapun judul dari skripsi ini adalah "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Padang (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A))".

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Semoga jasa dan kebaikan para pihak yang telah membantu penulis dapat memperoleh balasan dari Allah SWT. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
4. Ibu Dwi astuti palupi,.S.H,.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
5. Kepada Ibu Rahma Tri Ananda, S. Psi, M.Sos dan Ibu Khotimah Rahayu selaku staf pendamping kekerasan terhadap anak di P2TP2A Kota Padang yang telah banyak membantu memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Kepada Kedua Orang Tua penulis Bapak Akmal dan Ibu Yendri yang telah memberikan banyak perhatian, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada hentinya.
7. Kepada abang penulis Adek Saputra dan adik-adik penulis Fadil Riakmal Nanda dan Faiz Riakmal Nanda yang selalu ada di dalam senang dan susah serta mendukung penulisan selama ini sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.
8. Kepada sahabat penulis Sindi Aulia Putri yang selalu ada dalam titik terendah penulis dan terimakasih telah menjadi pendengar setia dalam menjalani kehidupan.
9. Terima kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran akan penulis terima dan perhatikan dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan setiap pembaca pada umumnya.

Padang, Februari 2025

Penulis

Ega May Putri

2110012111032

DAFTAR ISI

ABSTRAK iv

ABSTRACT.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....5

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Metode Penelitian.....6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Anak.....9

    a. Pengertian Anak 9

    b. Hak dan Kewajiban Anak.....10

2. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....12

    a. Pengertian Perlindungan Hukum.....12

    b. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak 13

3. Tinjauan tentang Kekerasan Seksual.....15

    a. Pengertian Kekersan Seksual.....15

    b. Bentuk-bentuk Kekersan Seksual.....16

4. Tinjauan tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 22

    a. Pengertian P2TP2A 22

    b. Visi Misi P2TP2A 23

c. Struktur P2TP2A 24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang 28

B. Kendala yang Dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. 47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....52

B. Saran.....53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan adalah anak yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya karena anak merupakan keturunan berikutnya yang bakal meneruskan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk janin dalam kandungan. Peran anak sangat penting bagi suatu bangsa, sehingga hak anak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[1]. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) bahwasanya Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak merupakan kewajiban semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Saat ini tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan terhadap anak pada tahun 2023 sebanyak 1.800

[1] Putu Dian, dkk, 2023, 'Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng', *Jurnal Hukum,* Volume 8, Nomor 1, hlm 156.

kasus [2]. Kekerasan terhadap anak pada tahun 2023 yang masih tinggi terutama kekerasan seksual terhadap anak yang sekarang ini menjadi masalah sosial yang serius dan memprihatinkan. Kekerasan seksual terhadap anak seperti fenomena gunung es, dimana data yang terlihat sangat kecil dibandingkan dengan kenyataan yang ada, hal ini disebabkan korban tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga perlindungan anak atau pihak berwajib karena adanya ancaman yang didapatkan korban, serta korban malu, dan takut mendapat stigma buruk di lingkungan tempat tinggalnya [3].

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada umumnya akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stres bahkan ada yang bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialamainya karena secara fisik dan psikis, mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa[4]. Luka fisik mungkin bisa disembuhkan dalam waktu yang tidak lama, namun luka psikis akan terekam dan teringat oleh anak dalam waktu yang cukup lama.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual[5]. Kekerasan seksual bisa berupa pelecehan seksual seperti ucapan simbol dan sikap yang mengarah pada hal-hal porno, perbuatan cabul, perkosaan dan

[2] Komisi Perlindungan Anak Indonesia, https://bankdata.kpai.go.id/c/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun diakses pada tanggal, 19 Oktober 2024.

[3] Daffa Ramadhan, 2023, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual TerhadapAnak Dibawah Umur UUNo. 35 Tahun 2014 Di Kota Bogor', *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum,* Volume 1, Nomor 2, hlm 83.

[4] Hadi Supeno, 2008, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Kompas, Jakarta, hlm. 7.

[5] Afifatun Nahar, & dkk, 2022, 'Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perspektif Pendidikan Pancasila', *Jurnal Smart Law,* Volume 1, Nomor 1, hlm 27.

sejenisnya[6]. Kekerasan seksual menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan penanganan permasalahan anak memang sudah begitu jelas pada Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada UU Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Secara lebih khusus melalui Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDP2A) adalah unit yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan

[6] Mufidah, 2013, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press, Malang, hlm, 243.

yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Sebagai wujud dari peraturan tersebut kota Padang sudah menyediakan lembaga tersebut yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (atau selanjutnya disebut P2TP2A) Kota Padang. Salah satu tugasnya yaitu melayani pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan. Di sinilah peran pendampingan P2TP2A yang sangat berpengaruh dalam memulihkan kembali mental anak.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Padang meningkat berdasarkan fakta yang tidak bisa dibantah dalam kurun waktu Januari-Juli 2024, P2TP2A Kota Padang mencatat sebanyak 19 kasus kekerasan seksual terhadap anak [7]. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pernah ditangani P2TP2A pada 2023 yaitu 6 (enam) siswa SD swasta di Padang diduga menjadi korban pelecehan seksual, diantaranya 2 (dua) mengalami pelecehan secara fisik dan 4 (empat) mengalami pelecehan secara verbal oleh YN seorang pengurus yayasan di kota Padang. Kasus ini mencuat setelah ada video berdurasi 5 (lima) menit yang memperlihatkan pengakuan korban, dari pengakuan tersebut korban ditanya-tanya dengan pertanyaan mesum oleh pelaku dengan dalih pembelajaran pendewasaan. Pelaku bertanya pada korban, apakah sudah pernah lihat mama papa "main" dan korban menjawab tidak, lalu pelaku bertanya lagi apakah pernah melihat mama sama papa ciuman, korban menjawab tidak tahu, kalau pernah melihat (ciuman) itu tanda-tanda mau main apalagi cowoknya bisa merayu, nanti dicium-cium dan dipegang-pegang bagian

[7] Maulina, 2024, *P2TP2A Padang Catat 19 Kasus Kekerasan Seksual pada Anak*, Radio Republik Indonesia,https://www.rri.co.id/daerah/926351/p2tp2a-padang-catat-19-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak /diakses pada tanggal, 05 Oktober 2024.

sensitif, lalu pelaku berkata milik korban kecil itu bapak kan besar bisa masuk tapi pelan-pelan jangan dipaksa, lalu korban sempat dipegang betisnya oleh pelaku, setelah dipegang korban berhasil kabur dengan alasan pergi membuat pekerjaan rumah [8]. Setelah ada laporan tersebut P2TP2A kota Padang datang ke sekolah tersebut untuk mengobati traumatis anak pasca kejadian dengan memberikan sosialisasi ramah anak dan pemulihan trauma (*trauma healing*) pasca kejadian dugaan pelecehan seksual di sekolah tersebut [9].

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait bagaimana lembaga pemerintah P2TP2A dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, maka dari itu penulis memutuskan untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah proposal yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PADANG (STUDI KASUS DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A))".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang?

[8] Perdana Putra, 2023, Korban Pelecehan Seksual Pengurus Yayasan SD di Padang Jadi 6 Orang, Kompas, https://regional.kompas.com/read/2023/10/18/165930278/korban-pelecehan-seksual-pengurus yayasan-sd-di-padang-jadi-6-orang , diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

[9] Heru Iriawan, 2023, Siswa SD di Padang Jalani Trauma Healing Pasca Dugaan Pelecehan Seksual oleh Oknum Pimpinan Yayasan, Sumbarkita, https://sumbarkita.id/siswa-sd-di-padang-jalani-trauma-healing-pasca-dugaan-pelecehan-seksual-oleh-oknum-pimpinan-yayasan/ , diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang penulis pakai adalah yuridis sosiologis atau di sebut juga dengan *sosio legal research* yaitu metode pendekatan hukum sebagai fenomena sosial, dimana peraturan dan teori yang ada kemudian di hubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada dalam masyarakat [10].

2. Sumber Data

   a. Data Primer

      Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian dan objek penelitian[11]. Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan

[10] Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum,* Cetakan ke-16, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

[11] Rahmadi. 2011, *Pengantar Metode Penelitian,* Antasari Press, Banjarmasin, hlm. 71.

Ibu Rahma Tri Ananda, S. Psi, M.Sos dan Ibu Khotimah Rahayu selaku staf pendamping kekerasan terhadap anak di P2TP2A Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data statistik kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani P2TP2A kota Padang selama 2019-2024.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu[12]. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (*semi structure interview)* yaitu menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, jika diperlukan peneliti dapat mengajukan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari undang-undang, buku-buku, hasil penelitian, dan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

[12] Lexy J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 135

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positf dengan mendiskripsikan data-data. Analisis data dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dapat diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisis untuk kesimpulan.